



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 489 / XII/2018

TENTANG

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA UNTUK  
KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG DI DESA BUNTU TERPEDO DAN  
DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG DAN  
DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA,  
KORBAN KEBAKARAN DI DESA ONONDOWA KECAMATAN RAMPI DAN  
DESA RAMPOANG KECAMATAN TANALILI DAN  
TANAH LONGSOR DI DESA MALIMONGAN KECAMATAN SEKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam angin puting beliung yang merusak beberapa rumah di Desa Buntu Terpedo dan Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta, korban kebakaran di Desa Onondowa Kecamatan Rampi dan Desa Rampoang Kecamatan Tanalili dan tanah longsor di Desa Malimongan Kecamatan Seko, perlu memberikan dukungan biaya kepada korban bencana alam angin puting beliung dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Korban Angin Puting Beliung di Desa Buntu Terpedo dan Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta, Korban Kebakaran di Desa Onondowa Kecamatan Rampi dan Desa Rampoang Kecamatan Tanalili dan Tanah Longsor di Desa Malimongan Kecamatan Seko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kriteria, Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 45).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Korban Angin Puting Beliung di Desa Buntu Terpedo dan Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta, Korban Kebakaran di Desa Onondowa Kecamatan Rampi dan Desa Rampoang Kecamatan Tanalili dan Tanah Longsor di Desa Malimongan Kecamatan Seko.

KEDUA : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp.140.217.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penanggung jawab pemanfaatan biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melaporkan pemanfaatan dananya kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 6 DESEMBER 2018

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 489 / XII /2018

TENTANG

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA UNTUK

KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG DI DESA BUNTU TERPEDO DAN

DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG DAN

DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA,

KORBAN KEBAKARAN DI DESA ONONDOWA KECAMATAN RAMPI DAN

DESA RAMPOANG KECAMATAN TANALILI DAN KORBAN TANAH LONGSOR

DI DESA MALIMONGAN KECAMATAN SEKO

**DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA  
PENERIMA BANTUAN KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI DESA BUNTU TERPEDO & DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG DAN  
DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA,  
KORBAN KEBAKARAN DI DESA ONONDOWA KECAMATAN RAMPI DAN  
DESA RAMPOANG KECAMATAN TANALILI DAN KORBAN TANAH LONGSOR  
DI DESA MALIMONGAN KECAMATAN SEKO**

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	TINGKAT KERUSAKAN	ESTIMASI KERUGIAN	BESARAN BANTUAN	KETERANGAN
<b>I. DESA BUNTU TERPEDO</b>					
<b>KEC. SABBANG</b>					
1	SUARDI	Rusak Ringan	Rp 520,000.00	Rp 520,000.00	
2	H. Dg. MANGATI	Rusak Ringan	Rp 720,000.00	Rp 720,000.00	
3	ABD. RAHMAN	Rusak Ringan	Rp 1,440,000.00	Rp 1,440,000.00	
4	M.JUMADI	Rusak Ringan	Rp 320,000.00	Rp 320,000.00	
5	SUMA	Rusak Ringan	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	
6	ARASE	Rusak Ringan	Rp 360,000.00	Rp 360,000.00	
7	MULIADI	Rusak Ringan	Rp 160,000.00	Rp 160,000.00	
8	SURIADI	Rusak Ringan	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	
9	MUNIR	Rusak Ringan	Rp 1,120,000.00	Rp 1,120,000.00	
10	MUH. ASHAR	Rusak Berat	Rp 37,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
11	MARYAM	Rusak Berat	Rp 33,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
12	MUH. AMIN	Rusak Berat	Rp 35,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
13	RIDWAN	Rusak Ringan	Rp 1,680,000.00	Rp 1,680,000.00	
14	H. MAKKAWARU	Rusak Ringan	Rp 1,920,000.00	Rp 1,920,000.00	
15	H. AGUS	Rusak Ringan	Rp 2,240,000.00	Rp 2,240,000.00	
16	BACO TANG	Rusak Ringan	Rp 834,000.00	Rp 834,000.00	
17	H. JUME	Rusak Ringan	Rp 694,000.00	Rp 694,000.00	
18	H. BAHRU	Rusak Ringan	Rp 1,100,000.00	Rp 1,100,000.00	
19	H. DG. MASSERANG	Rusak Ringan	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
20	H. ALI	Rusak Ringan	Rp 1,800,000.00	Rp 1,800,000.00	
21	MASRUDDIN	Rusak Ringan	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	
22	H. NABA	Rusak Ringan	Rp 276,000.00	Rp 276,000.00	
23	NURHAYATI	Rusak Ringan	Rp 276,000.00	Rp 276,000.00	
24	H. KAMA	Rusak Ringan	Rp 1,600,000.00	Rp 1,600,000.00	
25	HAWISE	Rusak Berat	Rp 25,000,000.00	Rp 10,000,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 148,900,000.00</b>	<b>Rp 58,900,000.00</b>	
<b>II. DESA PENGKENDEKAN</b>					
<b>KEC. SABBANG</b>					
1	SEMMI	Rusak Ringan	Rp 1,490,000.00	Rp 1,490,000.00	

NÖ	NAMA KEPALA KELUARGA	TINGKAT KERUSAKAN	ESTIMASI KERUGIAN	BESARAN BANTUAN	KETERANGAN
2	SAHARUDDIN	Rusak Ringan	Rp 712,000.00	Rp 712,000.00	
3	A. ARIFUDDIN	Rusak Ringan	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	
4	A. MALILIALANG	Rusak Ringan	Rp 2,760,000.00	Rp 2,760,000.00	
5	MUH. YUSRI	Rusak Ringan	Rp 1,035,000.00	Rp 1,035,000.00	
6	LAJU	Rusak Ringan	Rp 1,725,000.00	Rp 1,725,000.00	
7	SUWEDI	Rusak Ringan	Rp 1,035,000.00	Rp 1,035,000.00	
8	WATI	Rusak Ringan	Rp 621,000.00	Rp 621,000.00	
9	H. PALLARA	Rusak Ringan	Rp 690,000.00	Rp 690,000.00	
10	GUSTI	Rusak Ringan	Rp 2,760,000.00	Rp 2,760,000.00	
11	MUH. TANG	Rusak Ringan	Rp 2,760,000.00	Rp 2,760,000.00	
12	KAMARUDDIN	Rusak Ringan	Rp 3,450,000.00	Rp 3,450,000.00	
13	TAHANG	Rusak Ringan	Rp 759,000.00	Rp 759,000.00	
14	AGUS	Rusak Ringan	Rp 1,380,000.00	Rp 1,380,000.00	
15	TK PELITA BANGSA	Rusak Ringan	Rp 690,000.00	Rp 690,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 22,867,000.00</b>	<b>Rp 22,867,000.00</b>	
<b>III. DESA BERINGIN JAYA</b>					
<b>KEC. BAEBUNTA</b>					
1	NARE	Rusak Ringan	3,450,000.00	3,450,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 3,450,000.00</b>	<b>Rp 3,450,000.00</b>	
<b>IV. DESA ONONDOWA</b>					
<b>KEC. RAMPI</b>					
1	SIANA WUNGKO	Rusak Berat	230,000,000.00	15,000,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 230,000,000.00</b>	<b>Rp 15,000,000.00</b>	
<b>V. DESA RAMPOANG</b>					
<b>KEC. TANALILI</b>					
1	FAIZAL ABDUH	Rusak Berat	95,000,000.00	15,000,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 95,000,000.00</b>	<b>Rp 15,000,000.00</b>	
<b>VI. DESA MALIMONGAN</b>					
<b>KEC. SEKO</b>					
1	RUMAH PENDETA & GEREJA di Ds. KARIANGO	Rusak Berat	80,000,000.00	25,000,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 80,000,000.00</b>	<b>Rp 25,000,000.00</b>	
<b>Total .....</b>				<b>Rp 140,217,000.00</b>	

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI